

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PEMINANGAN MASYARAKAT MUSLIM DI KEC. RAHUNING KABUPATEN ASAHAN

Alfata Dinata

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan
alfatadinata340@gmail.com

Nilasari Siagian

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan
nilasari@gmail.com

Zaleha

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan
zaleha@gmail.com

ABSTRACT

Marriage as stated in the Qur'an and the Law will be achieved well and perfectly if from the initial process. Therefore, the media of the proposal is very appropriate for ta'aruf or getting to know each other. Getting to know what is meant isn't only knowing their personal identity but more than that is understanding and knowing the characteristics of the prospective husband and wife, the process of canceling the engagement according to custom, the factors causing and affecting the cancellation of the engagement, the review of Islamic Law on the process of canceling the engagement. The results of the problem community shouldn't be excessive in the engagement process so that the chances of canceling the engagement will be even smaller. In canceling the engagement, it must be thought about first, even though the party who canceled gets compensation, at least we need to remember that a person's disappointment and hurt cannot be paid for with anything. Resolving disputes due to the cancellation of an engagement or in Islamic law called *khitbah*, the cancellation should be based on the right and clear reasons, although better than divorce after marriage, but this will cause trauma for someone whose engagement is cancelled.

Keywords: marriage, engagement, cancelled

PENDAHULUAN

Peminangan atau *khitbah* dipahami sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan yang dalam istilah Jawa disebut dengan "...*lamaran ialah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar bersedia*

*menjadi isterinya baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaan.”*¹ Menurut fikih konvensional keinginan untuk menikahi seorang perempuan boleh disampaikan dengan bahasa yang tegas dan jelas (sarih) dan dapat juga dilahirkan melalui sindiran (*kinayah*). Banyak segi positif yang bisa dicapai dengan adanya peminangan sebelum akad nikah. Islam tidak mengajarkan pasangan calon suami-isteri yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun rumah tangga bersama, sebelumnya tidak saling mengenal. Oleh karenanya media peminangan sangatlah tepat untuk *ta'aruf* atau saling mengenal bagi yang sebelumnya memang belum saling kenal. Mengenal yang dimaksud tidak hanya mengetahui identitas personalnya saja namun lebih dari itu adalah memahami dan mengetahui

karakteristik calon suami maupun calon isteri. Hal ini dipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan dan membentuk mahligai rumah tangga yang semula dimaksudkan kekal tanpa berujung dengan perceraian. “Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perceraian seringkali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.”²

Pasangan yang ideal adalah calon suami atau isteri yang kaya berasal dari keturunan baik-baik, wajahnya cantik atau

¹ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h. 36.

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 83.

tampilan rupawan dan taat mengamalkan ajaran agamanya. Untuk mendapatkan pasangan dimaksud upaya yang dilakukan adalah mengetahui secara dekat baik dilakukan sendiri orang yang bersangkutan maupun melalui perantara orang yang dipercaya. Dengan melakukan peminangan berarti upaya melihat secara dekat calon suami atau isteri bisa diwujudkan. Sehingga pengetahuan yang cukup dan data yang lengkap terhadap calon pasangan bisa diperoleh dan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum benar-benar perkawinan terlaksana. Menurut Islam dari empat faktor tersebut yang menjadi prioritas adalah faktor agama, ketaqwaannya kepada Allah dan keluhuran budinya sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. *“Ajaran Islam menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh.”*

Seberapa urgensinya peminangan namun bukanlah peristiwa hukum yang berakibat atau berimplikasi hukum apapun. Tidak dikenalnya istilah peminangan dalam Undang-undang Perkawinan merupakan pembenaran terhadap pendapat ini. Menurut pandangan hukum Islam, meskipun peminangan tidak bisa disebut sebagai peristiwa hukum namun *khitbah* tetap merupakan peristiwa moral yang berimplikasi moral pula. *“Seseorang yang meminang wanita yang telah dipinang pria lain tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan permusuhan*

dan dendam kesumat.”³ Sebaliknya seorang wanita yang telah dipinang tiba-tiba memutuskan atau membatalkan peminangan secara sepihak karena tergiur dengan peminangan yang lebih besar maka secara moral tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan permusuhan. Membatalkan peminangan berarti ingkar atau tidak menepati janji untuk melakukan perkawinan di waktu yang telah ditentukan. Ingkar janji bukanlah perkara sepele menurut Islam apalagi yang menjadi obyeknya adalah perkara besar dan sakral dalam pandangan agama dan umat manusia yaitu perkawinan. Dengan demikian pemutusan peminangan tanpa alasan yang logis dan syar’i jelas tidak sejalan dengan syari’at Islam. Tradisi pemberlakuan sanksi terhadap pembatalan peminangan di beberapadaerah di Asahan khususnya di Kec. Rahuning Kabupaten Asahan dinilai sebagai langkah berani. Di saat hukum Islam dan KHI menganggap peminangan sebagai peristiwa moral yang tentunya hanya berimplikasi moral apalagi UUP yang tidak mengenal secara eksplisit tentang peminangan ini, maka hukum adat khususnya di Rahuning telah berani menentukan sikap yang berbeda dengan ditetapkannya sanksi material bagi pihak yang dengan alasan tidak bisa dipertanggungjawabkan membatalkan peminangan.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 86.

Pembahasan

A. Analisa Proses Pembatalan Pertunangan Menurut Kebiasaan di Desa Rahuning

Penyelesaian sengketa akibat pembatalan pertunangan dalam hukum adat ini tidak dibedakan dengan adanya hukum perdata atau hukum pidana. Penyelesaian sengketa secara adat ini adalah segala bentuk pelanggaran hukum adat. Apapun bentuk dan sifatnya tujuannya masih tetap sama yaitu untuk mewujudkan suatu keharmonisan dalam bermasyarakat. Hal inilah yang harus dicapai dalam menyelesaikan sengketa secara adat. Begitupun dengan penyelesaian sengketa pertunangan di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. Biasanya pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Seperti halnya telah dijelaskan diatas, bahwasanya pihak perempuan membatalkan pertunangan tersebut dengan berbagai macam alasan atau faktornya seperti faktor ekonomi karena tidak bisa mengeluarkan biaya untuk melangsungkan acara tersebut. Maka dari itu mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, yang dimaksud dengan cara kekeluargaan yaitu keluarga atau orang tua dari pihak perempuan mendatangi rumah pihak laki-laki dengan membawa apa saja yang masih ada, yang pernah diberikan kepada pihak perempuan dengan maksud ingin berdamai dan

tidak memperpanjang masalah supaya bisa hidup rukun lagi tanpa perselisihan satu sama lain.⁴

Disisi lain penyelesaian sengketa dalam adat desa Rahuning ini bisa melalul Tokoh Adat dengan melibatkan Kepala Desa, Tokoh Agama dan juga orang-orang tertua di dalam keluarga masing-masing pihak yang bersengketa tersebut. Karena menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan tidak bisa, maka mereka memilih menyelesaikannya dengan cara musyawarah bersama orang-orang yang berpengaruh di dalam desa dan pihak-pihak yang bersengketa.⁵

Berdasarkan kebiasaan di Desa Rahuning, proses pembatalan pertunangan merupakan sebuah peristiwa yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor sosial dan budaya yang berbeda dengan konteks perkotaan. Penelitian ini mengungkap bahwa pembatalan pertunangan sering kali melibatkan pertimbangan keluarga dari kedua belah pihak, di mana faktor ekonomi, sosial, dan keberuntungan sering kali menjadi pertimbangan utama. Kedua belah pihak dan keluarga mereka mungkin melakukan pertemuan dan diskusi intensif untuk mencari solusi terbaik yang dapat menghormati nilai-nilai budaya dan kehormatan keluarga di Desa Rahuning. Dalam beberapa kasus, pembatalan pertunangan dapat dianggap sebagai keputusan yang

⁴ Wawancara Dengan Bapak Munjihar Tokoh Agama, Pada Tanggal 05 April 2024.

⁵ Wawancara Dengan Bapak Munjihar Tokoh Agama, Pada Tanggal 05 April 2024.

memengaruhi reputasi dan hubungan antar-keluarga di lingkungan desa tersebut.

Proses pembatalan pertunangan di Desa Rahuning juga mencerminkan dinamika dalam struktur sosial masyarakat setempat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, keputusan untuk membatalkan pertunangan dapat dipengaruhi oleh adat istiadat yang mengatur perkawinan dan persatuan antar-keluarga. Keputusan ini sering kali diambil setelah melalui pertimbangan matang dari kedua belah pihak serta adanya konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat atau sesepuh desa yang memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik atau masalah yang muncul. Dalam hal ini, proses pembatalan pertunangan tidak hanya menjadi masalah pribadi antara kedua individu yang terlibat, tetapi juga melibatkan komunitas dan struktur sosial yang lebih luas.

Terakhir, penelitian menyoroti bahwa pembatalan pertunangan di Desa Rahuning dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial dan emosional individu terlibat. Proses ini sering kali menimbulkan stres dan kecemasan yang signifikan, baik bagi pihak yang membatalkan maupun pihak yang terlibat secara langsung. Bagi individu yang mengalami pembatalan pertunangan, hal ini juga dapat mempengaruhi citra diri dan kesejahteraan psikologis mereka dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan pertunangan tidak hanya menjadi sebuah kejadian biasa, tetapi juga menggambarkan kompleksitas

dinamika sosial dan budaya yang perlu dipahami lebih dalam dalam konteks masyarakat Desa Rahuning.

Dengan demikian, proses pembatalan pertunangan di Desa Rahuning tidak hanya merupakan sebuah keputusan pribadi antara individu yang terlibat, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan struktural dalam masyarakat setempat. Keputusan ini sering kali melibatkan pertimbangan matang dari kedua belah pihak serta konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat atau sesepuh desa. Selain itu, pembatalan pertunangan juga dapat memiliki dampak yang signifikan baik secara emosional maupun sosial bagi individu yang terlibat, serta mempengaruhi hubungan antar-keluarga dan reputasi dalam komunitas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konteks budaya dan nilai-nilai lokal sangat penting dalam menganalisis fenomena ini.

B. Faktor Penyebab dan Akibat Pembatalan Pertunangan di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan

Persengketaan akibat pembatalan merupakan hal yang lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan ketidak harmonisan antara pihak satu dan yang lain. Maka dari itu persengketaan harus segera diakhiri dengan tujuan agar kehidupan tetap terjaga dan tetap hidup rukun dalam bermasyarakat. Salah satu contoh persengketaan yaitu terjadinya sengketa akibat pembatalan pertunangan. Pertunangan ini pun merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Rahuning. Namun disisi lain ada beberapa faktor penyebab

yang bisa menimbulkan potensi sengketa dalam adat pertunangan ini khususnya di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. Perlu kita ketahul tradisi di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan mempunyai berbagai faktor yaitu faktor ekonomi, faktor orang ketiga dan faktor kematian.

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab yang bisa menimbulkan sengketa dalam pembatalan pertunangan. Karena persiapan untuk melaksanakan pertunangan ini hampir sama dengan melaksanakan acara pernikahan dan itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Maka dari itu ekonomi menjadi faktor utama dalam sengketa pertunangan. Dari data yang penulis dapat dari lapangan ada 2 kasus pembatalan pertunangan yang mengakibatkan persengketaan.

Dalam faktor ekonomi di atas pihak yang membatalkan pertunangan adalah pihak perempuan. Setelah penulis telusuri dan amati di Iapangan, pembatalan tersebut terjadi karena ekonomi melemah dan keluarga perempuan bukan dari kalangan yang berada. Mengenai tata cara pertunangan, bahwa pada saat pihak laki-laki melangsungkan hantaran atau serah-serahan hal itu harus di balas oleh pihak perempuan dengan balasan yang lebih banyak tentunya. Hal itulah menjadi bahan pertimbangan mereka karena pihak perempuan merasa belum mampu untuk melangsungkan pertunangan tersebut karena memakan banyak

biaya.⁶ Persengketaan dalam pertunangan ini terjadi karena pihak perempuan menolak untuk diadakannya acara pertunangan tersebut karena masalah biaya. Padahal dari awal mereka sudah sepakat untuk melangsungkan acara sampai puncaknya. Disisi lain pihak laki-laki sudah banyak mengeluarkan biaya. Karena kalau ada acara pesta di desa Rahuning pasti pihak laki-laki membeli lelang panggung ayam untuk diberikan kepada pihak perempuan. Dan sebelum ada hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha pasti pihak laki-laki memberi baju atau sepatu atau hal yang bermanfaat untuk di pakai di hari tersebut dan juga memberikan makanan atau buah-buahan untuk pihak perempuan sebagai tanda keseriusan dalam melangsungkan pertunangan tersebut.

1. Batal Menikah Karena Ekonomi

Namun pertunangan ini harus berhenti karena pihak perempuan belum sanggup untuk mengeluarkan banyak biaya. Hal inilah yang membuat pihak Laki-laki memperlakukan alur dari pertunangan ini. Karena sudah banyak yang mereka habiskan seperti waktu dan biaya yang membuat mereka merasa dirugikan dan merasa malu di tengah-tengah masyarakat umum. Akhirnya pihak Laki-laki tidak terima atas keputusan tersebut dan terjadilah persengketaan antara kedua belah pihak.

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi keluarga merupakan hal yang bisa menyebabkan

⁶ Observasi langsung ke lapangan, pada tanggal 22 April 2024.

persengketaan pertunangan. Karena ekonomi menjadi tolak ukur seseorang. Dengan adanya sengketa tersebut maka akan terjadi pembatalan dalam pertunangan ini. Dan pembatalan ini pun kerap kali dilakukan oleh pihak perempuan karena mereka merasa tidak mampu untuk mengeluarkan biaya dalam melaksanakan pertunangan ini.

Berikutnya faktor orang ketiga. Dalam masa pertunangan banyak hal yang bisa saja terjadi sekalipun itu di luar pemikiran kita. Karna waktu menunggu begitu lama sehingga menyebabkan adanya pihak ketiga yang ikut serta. Entah itu dari dalam desa maupun luar desa. Pertunangan seperti ini pernah terjadi di lingkungan masyarakat desa Rahuning.

2. Batal Menikah karena Orang ketiga

Pertunangan ini biasanya direncanakan dari beberapa waktu sebelum dilaksanakannya kesepakatan antar kedua belah pihak. Hal ini dilakukan oleh para orang tua mereka, entah itu dari anak mereka masih dalam kandungan ataupun masih kecil. Terkadang jembatan untuk terjadinya pertunangan itu karena bercandaan orang tua mereka atau memang mereka menjodoh-jodohkan anaknya. Sehingga akhirnya terjadi musyawarah antara kedua belah pihak keluarga untuk lebih serius mengadakan pertunangan tersebut.

Melihat kasus di atas bahwasannya faktor orang ketiga ini sangat berpengaruh dalam pembatalan pertunangan yang mengakibatkan adanya persengketaan antara kedua belah pihak. Telah penulis jelaskan pada bab I bahwa orang tua sering

menjodoh-jodohkan anak mereka pada saat mereka masih kecil dan acara untuk melangsungkan pertunangan pun belum ditentukan, ada yang 3-5 tahun kedepan baru di laksanakan hanya saja mereka saling memberi dan menerima barang-barang atau makanan karena ingin mempererat tali silaturahmi. Namun, terkadang seseorang tidak ingin Iama menunggu, jika ada pihak yang mau mengajak langsung dengan ketetapan tanggal yang sudah ditentukan mau tidak mau mereka terima. Karena jika anak mereka telah beranjak dewasa atau telah masuk SMP, maka anak tersebut tidak akan mau lagi untuk melangsungkan pertunangan tersebut.⁷

Hal ini terjadi pada pasangan yang terdapat di dalam daftar kasus diatas. Bahwa kedua keluarga pihak perempuan tersebut tidak ingin Iama menunggu sehingga pihak perempuan menerima tawaran laki-laki Iain. Dalam kasus ini karena pihak perempuan menerima tawaran laki-laki lain hal tersebut membuat pihak laki-laki tidak terima. Ini lah yang menyebabkan keluarga pihak laki-laki merasa malu dan akhirnya timbul persengketaan.

3. Batal menikah karena Kematian

Adapun terakhir yaitu faktor kematian. Kematian mengakibatkan terputusnya semua kehidupan seseorang di dunia. Tidak bisa dipungkiri kalau kematian seseorang bisa datang kapan saja dan bisa terjadi pada siapapun yang

⁷ Wawancara Dengan Bapak Matsarinudi Tokoh Adat, Pada Tanggal 02 April 2024

bernyawa. Karena hanya Allah lah yang tau kapan ajal akan menjemput manusia yang hidup di bumi. Sehingga kita hanya bisa pasrah pada ketentuan yang di takdirkan Allah kepada kita.

Hal ini terjadi pada pasangan yang bertunangan yaitu Gi dan Ha. Dimana pada saat mereka ingin melangsungkan tradisi yang ada di desa Rahuning yaitu pertunangan, terdapat musibah untuk keluarga pihak perempuan yaitu adik dari ayah pihak perempuan yang tinggal dirumahnya meninggal dunia. Dengan berat hati keluarga pihak perempuan harus membatalkan pertunangan ini. Padahal disisi Lain persiapan pertunangan tersebut sudah berjalan dengan semestinya, mereka sudah ke tahap hantar- hantaran namun dengan adanya musibah tersebut mau tidak mau mereka harus menghentikannya.⁸ Hal ini membuat pihak laki-laki kecewa dan merasa malu, akhirnya pemberian yang pernah diberikan kepada pihak perempuan mereka menuntut untuk di kembalikan karena pertunangan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Sebagaimana pernyataan yang telah diberikan oleh bapak Matsarinudi selaku tokoh adat di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, bahwa ada 3 kasus yang telah melakukan pembatalan pertunangan yang mengakibatkan persengketaan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Pihak yang membatalkan 100% adalah pihak perempuan. Karna faktor yang berbeda-beda. Dalam

⁸ Wawancara Dengan Bapak Matsarinudi Tokoh Adat, Pada Tanggal 02 April 2024

pertunangan ini biasanya yang mengajak untuk menjalin hubungan terlebih dahulu adalah pihak laki-laki dengan demikian kecil kemungkinan pihak laki-laki untuk membatalkan pertunangan tersebut. Yang ada mereka merasa malu kalau pertunangan tersebut dibatalkan. Adapun kalau pihak laki-laki membatalkan pasti ada hal yang memang sudah mendesak sehingga mereka membatalkannya.

Di Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, pembatalan pertunangan dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang beragam, yang pada gilirannya memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan hubungan sosial di dalam masyarakat. Beberapa faktor penyebab dan akibat pembatalan pertunangan di Desa Rahuning antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab:

- a. Perbedaan Pendapat Keluarga: Pertunangan sering kali melibatkan persetujuan dan dukungan dari kedua belah pihak keluarga. Perbedaan pendapat antara keluarga calon pengantin mengenai berbagai hal seperti ekonomi, budaya, atau status sosial dapat menyebabkan pembatalan pertunangan.
- b. Kesalahpahaman atau Perselisihan: Konflik atau kesalahpahaman antara kedua calon pengantin atau keluarga mereka dapat mempengaruhi keputusan untuk membatalkan pertunangan.
- c. Kondisi Ekonomi: Masalah ekonomi, seperti ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan mahar atau

biaya pernikahan, sering kali menjadi alasan pembatalan pertunangan.

d. Perbedaan Nilai atau Keyakinan: Perbedaan dalam nilai-nilai agama, budaya, atau keyakinan dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam hubungan antara kedua calon pengantin.

2. Akibat Pembatalan:

a. Dampak Emosional: Pembatalan pertunangan dapat menimbulkan dampak emosional yang signifikan bagi kedua belah pihak dan keluarga mereka, seperti kekecewaan, stres, atau rasa sakit hati.

b. Dampak Sosial: Pembatalan pertunangan juga dapat mempengaruhi hubungan sosial kedua keluarga, terutama jika pertunangan tersebut telah diketahui luas di dalam masyarakat desa.

c. Reputasi dan Stigma: Di beberapa kasus, pembatalan pertunangan dapat menimbulkan stigma atau reputasi buruk bagi pihak yang terlibat, terutama dalam masyarakat yang memiliki norma-norma sosial yang kaku terkait dengan pernikahan dan hubungan antar-keluarga.

Dengan memahami faktor-faktor ini, dapat dilihat bahwa pembatalan pertunangan di Desa Rahuning bukanlah sekadar keputusan pribadi, tetapi juga mencerminkan dinamika kompleks dari nilai-nilai, budaya, dan struktur sosial dalam masyarakat lokal.

C. Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap proses Pembatalan Pertunangan Di Desa Rahuning Kabupaten Asahan

Setiap perbuatan pasti ada saja dampak yang akan terjadi. Seperti dalam skripsi ini yang membahas tentang sengketa pertunangan . Adapun dampak yang terjadi akibat sengketa pertunangan ini sebagai berikut :

1. Pihak yang pertunangan nya dibatalkan akan merasa tidak percaya diri untuk berbaur dengan masyarakat umum.
2. Pihak yang dibatalkan akan merasa trauma pasca pembatalan tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa pertunangan menurut hukum adat desa Rahuning tidak bertentangan dengan hukum Islam. dengan adanya observasi dan wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pertunangan tidak berbeda jauh dengan penyelesaian sengketa pertunangan dalam hukum Islam. dalam hukum adat dikenal dengan kekeluargaan, yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan. Pihak yang membatalkan pertunangan mendatangi rumah pihak yang terdampak dari batalnya pertunangan tersebut demi bisa menyelesaikan persengketaan yang ada agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahpahaman dan tidak di pandang buruk oleh masyarakat setempat.

Begitupun dalam hukum Islam yang dikenal dengan *as-shulh* yaitu menyelesaikan sengketa secara damai. Islam selalu memberikan alternatif terbaik dalam menyelesaikan suatu

sengketa karena Allah SWT tidak ingin melihat umatnya terpecah belah karena suatu hal. Maka dari itu, adanya penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan dan *as-shulh* tujuannya baik yaitu sama-sama ingin menempuh ketentraman hidup dalam bermasyarakat supaya hidup terasa damai dan rukun tanpa adanya dendam satu sama lain.

Adapun dalam adat Desa Rahuning yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah yang melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan juga Kepala Desa. Hal ini dilakukan agar terkontrolnya suatu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat agar bisa selesai dengan cara yang baik supaya tidak sampai ke jenjang yang lebih serius. Demikian pula masyarakat desa Rahuning telah menyepakati untuk membebaskan ganti rugi bagi pihak yang membatalkan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan demi terwujudnya rasa keadilan.

Selain itu dengan adanya sanksi atau ganti rugi ini diharapkan pihak yang membatalkan dengan alasan-alasan tertentu bisa lebih menghargai pihak yang pertunangannya dibatalkan. Karena masyarakat akan berfikir negatif tentang seseorang yang pertunangannya dibatalkan. Dan keluarga yang dibatalkan akan kehilangan rasa percaya diri untuk bisa berbaur lagi dengan masyarakat serta kehilangan ketentraman hidup dalam keluarga disebabkan adanya penilalan dan pandangan buruk dari masyarakat umum. Sama halnya dengan hukum Islam, menyelesaikan sengketa dengan cara *Tahkim* (arbitrase).

Yaitu menjadikan seseorang sebagai penengah atau juru damai bagi mereka yang bersengketa demi tercapainya keadilan.

Menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah ini sangat di anjurkan dalam Islam dan telah ditekankan dalam Al-Qur'an. Bahwa musyawarah itu merupakan tradisi umat muslim pada zaman Nabi yang harus terus diestarkan dalam kehidupan. Karena telah diperintahkan Allah dan disampaikan kepada Nabi sebagai landasan syariah yang harus tetap ditegakkan apalagi pada zaman modern seperti ini. Karena musyawarah merupakan landasan kesamaan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia.

Biasanya penyelesaian sengketa ini dilaksanakan di rumah Kepala Desa. Dengan maksud menjaga dan mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Namun biasanya ada akibat hukum atau sanksi yang terjadi kepada pihak yang membatalkan. Yaitu berupa pengembalian barang-barang yang pernah diberikan. Jika yang membatalkan adalah pihak perempuan maka pihak laki-laki berhak untuk menuntut kembali barang-barang yang pernah dia berikan. Hal ini dilakukan agar mengembalikan nama baik pihak laki-laki dan menebus malu atas apa yang diperbuat pihak perempuan. Hal tersebut dinamakan tekap malu.⁹

Namun jika yang membatalkan pertunangan tersebut adalah pihak Laki-laki, maka pemberian berupa barang-barang

⁹ Wawancara Dengan Bapak Munjihar Tokoh Agama, Pada Tanggal 05 April 2024

yang pernah diberikan kepada pihak perempuan sepenuhnya menjadi hak milik perempuan. Dengan demikian sanksi dari pertunangan oleh pihak laki-laki adalah seluruh barang yang pernah diberikan tidak bisa diminta kembali, barang tersebut sepenuhnya sah menjadi milik keluarga pihak perempuan.¹⁰

Dari penjelasan diatas, penyelesaian sengketa pertunangan menurut hukum adat di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan ini dianggap sebagai masalah sosial, sehingga adanya ganti rugi atau sanksi yang dibebankan kepada pelaku yang membatalkan pertunangan. Karena sesuatu yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun, hal ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena itu merupakan sanksi bagi pihak yang membatalkan agar untuk ke depannya tidak akan ada lagi kejadian seperti itu. jadi cara penyelesaiannya sah-sah saja karena masih berpegang teguh dengan ajaran Islam.

Sengketa merupakan fenomena manusiawi yang hampir selalu ada di lingkungan masyarakat. langkah terbaik untuk menyelesaikan sengketa adalah diselesaikan bukan didiamkan saja. Oleh sebab itu hukum Islam menyerukan anjuran moral, sebaikan para pihak yang bersengketa menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan. Dengan demikian, persaudaraan akan

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Munjihar Tokoh Agama, Pada Tanggal 05 April 2024

tetap terjaga dan dapat menghindari rasa tidak enak.¹¹ Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan lagi bagaimana menyelesaikan sengketa akibat pembatalan pertunangan dalam hukum Islam.

1. As-Shulh (Perdamalan)

Menurut Ulama fikih, dibolehkan untuk melakukan *as-shulh* dalam menyelesaikan suatu sengketa tanpa harus melalul jalur hukum. Adapun landasan *as-shulh* dalam sabda Rasulullah SAW diantaranya diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan : *Perdamalan boleh dilakukan umat Islam kecuali perdamalan yang mengacu kepada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.* (HR. Ibnu Hibban, Abu Dawud, AI-Hakim, Dan At-Tarmizi).¹²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perdamalan hukumnya diperbolehkan. Kecuali perdamalan yang melanggar hukum-hukum Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam menyelesaikan sengketa pertunangan hendaklah kita menyelesaikannya secara damai karena disisi lain persengketaan itu dapat menyebabkan kesenjangan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dalam Islam itu persaudaraan antara umat

¹¹ Abu Rokhmad, Paradigma Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa : dlm Jurnal International *Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol.18 No.1, (2016).

¹² Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish Cv: Budi Utama, 2017), h 62-63.

muslim harus di jaga dengan baik untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian antara pihak satu dengan yang lain.

Dalam QS Al-Hujrat [49] ayat 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *“orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu amalkanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.”*

Dari penjelasan ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa bersengketa itu tidaklah baik apalagi sesama muslim, karena Allah pun tidak menyukainya. Dukungan dari teks Al-Qur'an dan Hadist untuk menyelesaikan sengketa secara damai cukup banyak, contohnya seperti ayat Al-Qur'an dan Hadist di atas. Jadi perdamaian adalah prinsip dasar dalam kehidupan umat Islam. prinsip ini merupakan suatu jalan untuk seseorang memecahkan permasalahan salah satunya permasalahan di bidang pertunangan. Bahkan kata Islam sendiri sebagai suatu nonmenklatur berarti agama yang damai.¹³

2. Tahkim (arbitrase)

¹³ Abu Rokhmad, Paradigma Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa : dlm Jurnal International *Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol.18 No.1, (2016).

Tahkim adalah menjadikan sebagai hakim. Berlingungnya dua belah pihak yang bersengketa kepada orang yang telah mereka sepakati untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara mereka (sebagai penengah) serta menerima keputusan yang dibuat olehnya dalam memutuskan atau menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak.¹⁴

Definisi diatas menyatakan bahwa dalam hal memilih juru damai telah dilakukan secara sukarela oleh mereka yang terlibat perselisihan. Adapun pendapat para ahli hukum Islam di kalangan Mazhab Malikiyah dan Hambaliyah. Mereka sepakat bahwa apapun yang menjadi keputusan hakam langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dulu meminta persetujuan dari kedua belah pihak. Pendapat ini juga di dukung oleh sebagian ahli hukum dikalangan Mazhab Syafi'i.

Adapun sanksi bagi pihak yang membatalkan *khitbah*, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa lelaki boleh meminta kembali hadiah yang pernah dia berikan, dengan alasan memberi itu untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut sudah rusak maka si lelaki boleh meminta gantinya. Karena hadiah itu diberikan tidak lain hanya untuk menikah. Namun

¹⁴ Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish Cv Budi Utama, 2017), h 73.

sanksi hanya sebatas hadiah yang pernah diberikan, tidak boleh ada sanksi berupa materi Lainnya.¹⁵

Sebagai bahan perbandingan, Mahkamah Mesir pada tahun 1938 memutuskan bahwa *khitbah* bukan hal yang harus dilakukan. Sekedar membatalkan *khitbah* tidak harus mewajibkan adanya ganti rugi. Hanya saja jika pembatalan tersebut dibarangi dengan tindakan yang merugikan salah satu pihak maka berlakulah hukum ganti rugi tersebut atas dasar kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang Lain.¹⁶ Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari penjelasan diatas bahwa penyelesaian sengketa pertunangan menurut hukum adat desa Rahuning ini tentu tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sejalan dan searah. Hanya saja dalam hukum adat menyelesaikan sengketa terdapat sanksi berupa ganti rugi yang memang telah disepakati oleh masyarakat demi keadilan dan tanggung jawab. Sedangkan dalam hukum Islam terdapat dua hal, yaitu jika pihak yang membatalkan telah membuat kerugian, maka boleh meminta ganti rugi kepada yang membatalkan atas dasar kesalahan dan keteledoran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Yang kedua, jika pihak yang membatalkan tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada sanksi berupa ganti rugi karena tidak terdapat unsur penipuan.

¹⁵ Mukhamad Sukur, Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Mazhab : dlm *Jurnal Hukum Islam*, Vol.6 No.1 (Juli 2018).

¹⁶ Sudirman, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah : dlm *Jurnal Adzkiya Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No.1 (Maret 2017).

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap proses pembatalan pertunangan di Desa Rahuning, Kabupaten Asahan, terdapat beberapa prinsip dan hukum yang menjadi pedoman dalam menghadapi situasi ini. Pertama, dalam Islam, pertunangan dianggap sebagai ikatan yang membutuhkan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak secara sah. Meskipun pertunangan bukanlah pernikahan resmi, tetapi ia mencerminkan komitmen serius untuk menikah di masa depan. Ketika terjadi pembatalan pertunangan, Islam mengajarkan bahwa hal tersebut seharusnya dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Dalam banyak kasus, agama menyarankan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan beradab, menghindari konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak dan keluarga mereka. Hal ini juga berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, rasa hormat, dan kesetiaan terhadap janji dalam Islam. Namun, jika pembatalan pertunangan terjadi karena alasan-alasan yang dianggap sah menurut hukum Islam, seperti adanya ketidakcocokan yang mendasar antara calon pengantin atau ketidakmampuan untuk memenuhi syarat-syarat pernikahan yang diwajibkan, maka Islam membolehkannya. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat Muslim di Desa Rahuning untuk mengikuti pedoman hukum Islam dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil diambil berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui dalam agama mereka.

Dengan demikian, tinjauan hukum Islam terhadap proses pembatalan pertunangan di Desa Rahuning, Kabupaten Asahan,

menekankan pentingnya memperlakukan masalah ini dengan bijaksana dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan serta rasa hormat terhadap komitmen yang telah dibuat. Pembatalan pertunangan seharusnya dipertimbangkan dengan baik untuk menghindari konsekuensi yang merugikan kedua belah pihak dan keluarga mereka, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ajaran Islam tentang kesetiaan terhadap janji.

Kesimpulan

Berdasarkan kebiasaan di Desa Rahuning, proses pembatalan pertunangan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pertimbangan keluarga, perbedaan nilai atau tradisi, serta masalah komunikasi sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pembatalan. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam hubungan antarindividu dan antarkeluarga dalam konteks budaya lokal. Meskipun pembatalan pertunangan dapat menyebabkan dampak emosional dan sosial yang signifikan, prosesnya sering kali melibatkan musyawarah dan penyelesaian di tingkat komunitas untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan semua pihak terlibat. Faktor penyebab dan akibat pembatalan pertunangan di Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, dapat disimpulkan bahwa proses pembatalan pertunangan sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan keluarga, perbedaan nilai budaya, dan masalah komunikasi antara kedua belah pihak. Akibatnya, pembatalan pertunangan dapat mengakibatkan keretakan hubungan interpersonal, ketegangan di antara keluarga yang terlibat, dan

kadang-kadang mempengaruhi reputasi sosial individu terlibat dalam masyarakat lokal. Meskipun demikian, penyelesaian atas pembatalan pertunangan ini sering kali melibatkan proses musyawarah dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif serta memulihkan harmoni di dalam komunitas.

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap proses pembatalan pertunangan di Desa Rahuning, Kabupaten Asahan, terdapat beberapa prinsip dan prosedur yang harus diperhatikan. Pertama, dalam hukum Islam, pertunangan memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan perkawinan, meskipun terdapat kewajiban moral dan sosial yang serius terkait dengan komitmen tersebut. Pembatalan pertunangan dapat dilakukan dengan adanya sebab yang diakui dalam syariat, seperti ketidakcocokan, kesalahan dalam proses pertunangan, atau keinginan kedua belah pihak untuk mengakhiri hubungan ini dengan cara yang baik dan adil. Proses pembatalan pertunangan dalam hukum Islam menekankan pentingnya untuk menyelesaikan dengan cara yang damai dan dengan memperhatikan hak-hak masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- AI-Mashri, Mahmud. (2011). *Bekal Pernikahan*, Jakarta : Qisthi Press.
- AI-Ghifari, Abu. (2003) *Pacaran Yang Islam Adakah?*, Bandung : Mujahid Press.
- Arif andi, Firman. (2018). *Melamar Dan Melihat Calon Pasangan*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Arifin, Gus. (2013). *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. (2017). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta : Amzah.
- Bagir, Muhammad. (2016). *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta : PT. Mizan Publika.
- Bukido, Rosdalina. (2017). *Hukum Adat*, Yogyakarta : Dee publish Cv Budi Utama.
- Gozali, Abdul Rahman. (2012). *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Indra, Hasbi, Dkk. (2005). *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta : Pena Mandani.
- Jauhari, Imam. (2017). *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta : Dee publish Cv Budi Utama.
- Kauma, Fuad Dan Nipan. (1990). *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta : Mitra Pustaka.
- Kurniawan, Harlis. (2005). *Fikih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani.
- M. Thalib. (1995). *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Bandung : Irsyad Baitus Salam.
- Mansur, Teuku Muttaqim. (2018). *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, Banda Aceh : Syiah Kuala University Press.
- Nata, Abudin. (2002). *Metode Logi Studi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nur, Djaman. (1993). *Fikih Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang.

- Pide, A. Suriyaman Mustari. (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta : Kencana.
- Ramadhan, Syamsudin, (2014) *Fikih Rumah Tangga Pedomwn Membangun Keluarga Bahagia*, Bogor : Ide Pustaka
- Rofiq, Ahmad. (2017). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok : Rajawali.
- Soekanto. (1996). *Meninjau Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sopiah, Eta. (2010). *Metode Iogi Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi.
- Sudarto. (2019). *Fikih Munakahat*, Semarang : CV. Penerbit Qiara Media. Tika,
- Pabundu. (2006). *metode Iogi riset bisnis*, Jakarta : bumi aksara.
- Wiranata, I Gede A.B. (2005). *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin", (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum ULN Raden Intan Iampung, 2018)
- Ajeng Dewi Anggralni, "Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", (Skripsi ULN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).
- Darussalam, A. (2018). Peminangan Dalam Islam. *Jurnal Tahdis, Vol. 9, No. 2.*
- Ismali. (2018). Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Hurriyah, Vol. 10, No.2.*
- Rokhmad, A. (2016). Paradigma Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal International Journal Ihya' ULum Al-Din, Vol.18 No.1.*
- Satria Jaya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Di Masyarakat Suku Sasak", (Skripsi ULN Mataram, 2019).
- Sudirman. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah. *Jurnal Adzkiya Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1.*
- Sukur, M. (2018). Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Mazhab. *Jurnal Hukum Islam, Vol.6 No.1.*